



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-486/MK.6/KNL.0702/2023 11 Mei 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) set
Hal : Persetujuan Sewa atas Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Kesehatan c.q. Sekretariat Jenderal

Yth. Kementerian Kesehatan

u.p.

Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan nomor KN.01.03/A.II/1759/2023 tanggal 10 Maret 2023 hal Permohonan Persetujuan Pemanfaatan BMN Kementerian Kesehatan berupa Sewa, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan sewa Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Kantor Pusat Kementerian Kesehatan Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta untuk digunakan sebagai lahan parkir inap bagi kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan sewa tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Barang Milik Negara dimaksud disewakan langsung oleh Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan untuk dimanfaatkan sebagai lahan parkir bagi kendaraan roda dua dan empat yang parkir menginap di lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan nilai tarif parkir per hari Rp81.000 (delapan puluh satu ribu rupiah) untuk kendaraan roda empat yang parkir menginap dan Rp36.000 (tiga puluh enam ribu rupiah) untuk kendaraan roda dua yang parkir menginap.
2. Penyewaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam perjanjian sewa yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya keputusan sewa/persetujuan sewa, setelah seluruh pembayaran uang sewa disetorkan ke rekening Kas Umum Negara dan bukti setoran dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sewa menyewa;
3. Laporan pelaksanaan sewa yang dilengkapi dengan fotokopi keputusan pelaksanaan sewa menyewa, perjanjian sewa menyewa dan bukti setor pembayaran sewa ke rekening Kas Umum Negara agar disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II selaku Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Guna mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan Barang Milik Negara, agar Saudara melakukan penatausahaan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan sewa Barang Milik Negara dimaksud;
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Atas.../hal. 2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Jakarta II



Ditandatangani secara elektronik
Ali Azcham Noveansyah

Tembusan:

1. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta.

